



**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa oleh Aparatur Desa pada Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut**

Winda Ningsih<sup>1</sup>; Eriana Kartadjumena<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Garut

[windadwindas@gmail.com](mailto:windadwindas@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Widyatama

[ekartadjumena@gmail.com](mailto:ekartadjumena@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pengelolaan Dana Desa oleh aparatur Desa pada Desa di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Variabel penelitian ini terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagai variabel bebas dan pengelolaan dana desa sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan pengukuran skala ordinal. Teknik yang digunakan dalam pengujian ini adalah deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini memakai teknik *purposive sampling*, sehingga ada 78 responden yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengujian statistik diantaranya uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu *statistical for services solution (SPSS)* versi 21. Pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur desa pada desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Partisipasi, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi.

**Abstract**

*This study aims to examine the effect of accountability, transparency and participation in the management of village funds by village officials in villages in Samarang Sub-District, Garut Regency. The variables of this study consisted of accountability, transparency, and participation as independent variables and village fund management as the dependent variable. The measurement used in this study is the ordinal scale. The method used in this research is an associative descriptive method with a quantitative approach. The research sample was obtained using purposive sampling technique, so that there were 78 respondents used in this study. This study uses statistical testing techniques including validity test, reliability test, classic assumption test and multiple linear regression analysis using statistical for services solution (SPSS) version 21. Hypothesis testing uses t test with a significance level of 5%.*

*The results of this study indicate that accountability, transparency and participation partially have a significant effect on the management of village funds by the village apparatus in villages in Samarang District, Garut Regency.*

**Keywords:** *Accountability, Management Of Village Funds, Participation, Transparency.*

## 1 Pendahuluan

Paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik (terpusat) kini mengalami perubahan menjadi desentralistik (otonomi daerah). Dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah pun sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan ini ,yaitu dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan berwibawa (*good governance*). Selain itu dengan adanya perubahan tersebut akan membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Agar pembangunan daerah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka mengharuskan adanya pengalokasian dana yang baik juga (Ultafiah, 2017).

Adanya pengesahan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi Desa dalam menjalankan kewenangannya. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari APBN. Salah satu bentuk substansial dari pengakuan negara atas hak-hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa adalah Dana Desa. Dana Desa ini diandalkan dapat memberikan tambahan energi kepada Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bersumber dari cadangan APBN dan langsung diperoleh Desa.

Pengelolaan keuangan Desa merupakan serangkaian siklus yang terkoordinasi dan terpadu yang dimulai dengan satu tahap kemudian ke tahap berikutnya. Pemerintahan Desa akan berjalan dengan baik jika siklus pengelolaan keuangan Desa pun berjalan dengan baik. Selain itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengharuskan penyelenggaraan keuangan Desa diselesaikan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan peneliti pada salah satu staf di Kecamatan Samarang, fenomena yang terjadi saat ini adalah pemerintah Desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal-hal yang tidak sesuai antara lain pelaksanaan pengelolaan dana desa yang masih lemah, perangkat Desa belum kompeten di bidangnya, dan pelaksanaan musyawarah Desa belum maksimal. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat berjalan secara efektif dari mulai perencanaan sampai pertanggungjawaban.

Melihat persoalan-persoalan tersebut, untuk mewujudkan pengelolaan dana Desa yang baik dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *Good Governance* membutuhkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dari pihak masyarakat. Prinsip tersebut digunakan dengan tujuan agar perangkat Desa dapat bertindak sesuai dengan pedoman moral dan hukum dengan memberikan komitmen untuk pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi perintah (Prinsipal) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015:9).

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengelolaan dana Desa menunjukkan hasil yang berbeda antara satu sama lain. Penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Nurodin (2017) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas dan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2017) memberikan hasil bahwa akuntabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan pemerintah Daerah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa.

## **2 Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah komitmen pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala jenis aktivitas dan kegiatan yang menjadi kewajibannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan berwenang untuk meminta akuntabilitas tersebut (Mardiasmo, 2009: 20).

### **2.2 Transparansi**

Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sector public tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mardiasmo, 2009:19).

### **2.3 Partisipasi**

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. (Mardiasmo, 2009:10).

### **2.4 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan adalah seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Permendagri No. 20 Tahun 2018)

### **2.5 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Pengakuan akuntabilitas adalah tujuan utama dari reformasi sektor publik. Kepentingan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*), bukan hanya akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya membuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja sektor publik (Pertiwi, 2015). Hubungan atau pentingnya akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dapat dilihat bahwa akuntabilitas adalah cara yang dengan baik sistem atau aturan yang diikuti untuk membentuk keputusan

administrasi publik yang harus dihormati oleh pegawai pemerintah dan otoritas publik. Akuntabilitas menggabungkan kehadiran instrumen yang meyakinkan para politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam menggunakan sumber-sumber publik dan kinerja dari perilakunya. Akuntabilitas juga diidentikkan dengan pertanggungjawaban atas efektivitas suatu kegiatan dalam mencapai tujuan atau fokus kebijaksanaan atau proyek (Putra, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nurodin (2017) memberikan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alqodri (2015) yang memberikan hasil bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan fenomena diatas peneliti menduga bahwa ada pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa

H1 : Ada pengaruh antara akuntabilitas pengelolaan dana Desa oleh perangkat desa di Desa-Desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

## **2.6 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Upaya untuk lebih meningkatkan pengelolaan dana Desa yaitu harus adanya keterbukaan atas semua informasi yang diperoleh serta melibatkan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan dana desa adalah awal perencanaan penyusunan APBDes melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkat. Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan pada skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas harus sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan *good governance* (Putra, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nurodin (2017) memberikan hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga peneliti mengambil hipotesis bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H2: Terdapat Pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur desa pada desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

## **2.7 Pengaruh Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Cara untuk meningkatkan pengelolaan dana Desa yang efektif adalah memerlukan partisipasi di dalamnya. Jika ada kesalahan dalam pemanfaatan dana tersebut, masyarakat dapat complain guna menciptakan pengelolaan yang bersifat terarah . Partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaan dana Desa akan mengurangi munculnya kesalahan. Semakin tinggi partisipasi, semakin tinggi jumlah orang yang terlibat dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang diidentifikasi dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu, maka semakin tinggi pula kesadaran akan harapan tertentu untuk melakukan pilihan yang telah diambil, dan pembangunan akan semakin baik di kemudian hari. Pembangunan yang baik merupakan dampak dari pengelolaan dana Desa yang baik pula (Medianti, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi pengelolaan dana desa. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang memberikan hasil bahwa partisipasi tidak berdampak pada pengelolaan dana Desa, sehingga peneliti mengambil hipotesis bahwa partisipasi mempengaruhi pengelolaan dana Desa .

H3: Terdapat Pengaruh antara partisipasi terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur desa pada desa di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

### 3 Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintah Desa di 13 Desa di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, yang terdiri dari 143 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah kepala Desa, sekretaris Desa, bendahara desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan kasi kesejahteraan rakyat dengan jumlah responden sebanyak 78 orang.

Jenis data yang digunakan dalam tinjauan ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang bersumber dari tanggapan responden terhadap pernyataan yang diidentifikasi dengan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana Desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner dan wawancara tatap muka atau langsung. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya dimana responden akan mencatat jawaban mereka, biasanya dalam alternative yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2017:170). Responden yang dipilih berjumlah 78 responden.

### 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

$$Skor\ Total = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal} \times 100\%$$

Sumber: Narimawati (2010:45)

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Bobot nilai skor aktual dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1: Kriteria persentase tanggapan responden

No	Jumlah	Kriteria
1	20 – 36%	Tidak baik
2	36,01- 52,00%	Kurang baik
3	52,01- 68,00%	Cukup
4	68,01- 84,00%	Baik
5	84,01% - 100%	Sangat baik

Sumber: Umi Narimawati (2010:85)

Akuntabilitas memiliki rata-rata skor ideal sebesar 83,13%. sementara rata-rata skor per indikator adalah: indikator akuntabilitas kejujuran sebesar 86,67%, akuntabilitas manajerial 83,76%,

akuntabilitas program 80,94%, akuntabilitas kebijakan 81,62% dan akuntabilitas finansial 82,44%.

Transparansi memiliki total rata-rata skor ideal sebesar 82,68%, sementara rata-rata skor per indikator adalah: indikator informatif sebesar 84,70%, indikator keterbukaan 76,24%, dan indikator pengungkapan sebesar 87,04%.

Partisipasi memiliki total rata-rata skor sebesar 73,30%, sementara rata-rata skor per indikator adalah: indikator pengambilan keputusan 81,30%, indikator pelaksanaan 70,26%, indikator pengambilan manfaat sebesar 75,13% dan indikator evaluasi sebesar 65,90%.

Pengelolaan dana desa memiliki total rata-rata sebesar 87,15%, sementara rata-rata skor per indikator adalah: indikator perencanaan 88,42%, indikator pelaksanaan 86,05%, indikator penatausahaan sebesar 88,21%, indikator pelaporan sebesar 88,80% dan indikator pertanggungjawaban sebesar 87,44%.

Uji legitimasi dilakukan dengan membandingkan  $r$  yang ditentukan dan  $R$  tabel pada derajat kritis 5%. Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, alat penduga yang digunakan dinyatakan substansial. nilai  $r$  tabel dapat diperoleh dari  $n = 78 - 3 - 1 = 74$  maka nilai  $r$  tabel = 0,227.

Konsekuensi pengujian keabsahan informasi untuk semua hal penegasan pada faktor-faktor pencadangan Desa para eksekutif, akuntabilitas, transparansi dan investasi memiliki nilai juggling ar number lebih penting daripada  $r$  tabel ( $r$ hitung  $>$  0,227), sehingga cenderung beralasan bahwa Semua hal penegasan dalam variabel pemeriksaan ini dinyatakan substansial.

Tes kualitas yang tak tergoyahkan dapat dilakukan pada saat yang sama pada semua hal pernyataan untuk lebih dari satu variabel. Uji ketergantungan dilakukan dengan mengerjakan ukuran Cronbach's Alpha. Jika koefisien alfa berikutnya 0,7, penunjuk dinyatakan solid.

Tabel 2: Hasil uji reliabilitas


Variabel	Cronbach's Alpha	R <sub>tabel</sub>
X1	0,832	0,227
X2	0,837	0,227
X3	0,852	0,227
Y	0,955	0,227

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Berdasarkan informasi di atas, menunjukkan bahwa koefisien alpha Cronbach lebih menonjol dari 0,7, sehingga cenderung beralasan bahwa semua instrumen dalam tinjauan ini dapat diandalkan.

Sebelum melakukan kekambuhan, ada syarat yang harus dilalui, khususnya tes anggapan tradisional. Model relaps harus dibebaskan dari kecurigaan gaya lama, khususnya dibebaskan dari keterbiasaan, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dalam model relaps, nilai sisa harus mengikuti dispersi khas dan dibebaskan dari hubungan antara faktor otonom (Ghozali, 2006).

Dengan menggunakan P-P Plot tipikal, sangat terlihat bahwa jika informasi menyebar di sekitar garis miring dan mengikuti arah garis miring, maka, pada titik itu, model kekambuhan memenuhi anggapan kewajaran.



Gambar 1: Output hasil uji normalitas

Melihat Gambar 1 di atas, sangat baik dapat disimpulkan bahwa diagram plot P biasa menunjukkan bahwa fokus menyebar di sekitar sudut ke garis sudut dan apropriasi mengikuti heading miring, sehingga grafik menunjukkan bahwa model kekambuhan dimungkinkan karena memenuhi anggapan biasa-biasa saja.


Uji multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai selisih pembengkakan (VIF) dan nilai resistansi. Dalam hal hasil pengujian menyatakan bahwa harga VIF < 10 dan harga resiliensi > 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian jika nilai VIF > 10 dan nilai resiliensi < 0.10, dinyatakan terjadi multikolinearitas.

Tabel 3: Hasil uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
X1	0,614	1,630
X2	0,591	1,693
X3	0,897	1,115

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Dilihat dari konsekuensi uji multikolinearitas pada tabel di atas, cenderung terlihat bahwa nilai resiliensi lebih penting dari 0,10 dan nilai VIF variabel di bawah 10, sehingga sangat beralasan untuk tidak multikolinearitas.



Gambar 2: Output hasil uji heteroskedastisitas (*Scatterplot*)



Berdasarkan Gambar 2, antara kualitas yang diharapkan dari faktor yang bergantung dan yang tersisa, hasilnya adalah tidak ada contoh palsu dan pusat menyebar di atas dan di bawah angka 0 di pusat Y, sehingga secara umum akan diterima bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya autokorelasi, digunakan uji Durbin-Watson (uji DW). Autokorelasi diakui dengan penghargaan Durbin Watson. Batasan tidak autokorelasi adalah jika angka yang ditampilkan dari harga Durbin Watson antara - 2 sampai +2, dapat dikatakan bahwa model relaps tidak memiliki autokorelasi.

Tabel 4: Hasil uji autokorelasi

Model	Durbin-Watson	Keterangan
1	1,129	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas, cenderung terlihat bahwa harga Durbin Watson berada di antara - 2 dan +2 =  $-2 < 1,129 < +2$ . Sehingga cenderung beralasan bahwa tidak ditemukan autokorelasi pada model relaps.

Akibat dari berbagai pemeriksaan kekambuhan langsung ini tidak hanya melihat apakah variabel otonom berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, namun juga dapat melihat arah pengaruhnya. Mengingat hasil perhitungan, kondisi kekambuhan langsung yang berbeda yang menyertai diperoleh:

$$Y = 19,601 + 0,626 X_1 + 0,956 X_2 + 0,526 X_3 + e$$

**Keterangan:**

- a : nilai konsisten (a) dari 19,601. Ini berarti bahwa jika faktor bebas dianggap nol (0), administrasi cadangan Desa bernilai 19.601.
- 1 : Nilai koefisien relaps variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) adalah 0,626. Artinya setiap penambahan 1 unit akuntabilitas akan menambah administrasi aset Desa sebesar 0,626.
- 2 : Nilai koefisien relaps variabel kelurusan ( $X_2$ ) adalah 0,956. Artinya untuk setiap perluasan 1 unit secara langsung akan membangun administrasi aset Desa sebesar 0,956.
- 3 : Nilai koefisien relaps variabel anggota ( $X_3$ ) adalah 0,526. Artinya untuk setiap 1 unit pemekaran yang dikerjasamakan akan menambah administrasi aset Desa sebesar 0,526.
- E : Kesalahan standar adalah variabel arbitrer dan memiliki kemungkinan sirkulasi yang membahas semua faktor yang mempengaruhi Y namun dikeluarkan dari situasi.

Konsekuensi dari pengujian spekulasi untuk menguji teori dalam tinjauan ini, para ilmuwan menggunakan uji-t untuk menemukan seberapa besar pengaruh satu faktor bebas secara terpisah dalam mengklarifikasi variabel terikat. Pengujian harus dimungkinkan dengan membandingkan nilai thitung dan nilai ttabel dan membandingkan nilai besar t dan derajat kritis ( $\alpha$ ). Nilai derajat kepentingan yang digunakan dalam tinjauan ini adalah 5% (0,05). Dengan asumsi sig t lebih menonjol dari 0,05,  $H_0$  diakui. Selanjutnya, sebaliknya dengan asumsi sig t di bawah 0,05,  $H_0$  ditolak. Jika  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh kritis antara faktor bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:40).



## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Tabel 5 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel	Thitung	Ttabel	Sig.
X1	2,738	1,993	0,008

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diperoleh dari nilai sig 0,008 < 0,05.

Hasil penelitian tentang akuntabilitas hukum dan kejujuran ditemukan bahwa pemerintah desa telah memiliki prosedur hukum dan pedoman pengelolaan dana desa sebagai landasan pembuat keputusan. Selain itu proses dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah diawasi oleh pengawas internal dan eksternal. Serta pemerintah desa telah memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa dan menerima saran dari masyarakat untuk kinerja selanjutnya.

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas manajerial ditemukan bahwa pemerintah desa dalam menetapkan program-program berdasarkan pertimbangan efektivitas penggunaan anggaran. Selain itu pengalokasian anggaran pemerintah desa juga telah mengikuti prosedur yang berlaku, serta sebagian besar desa di Kecamatan Samarang telah mengikuti prosedur yang ditetapkan menurut permendagri. Kinerja pemerintah desa dalam menyusun program-program dana desa telah dilakukan dengan baik.

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas program ditemukan pemerintah desa telah mengutamakan kepentingan publik yang dijadikan perhatian dan pertimbangan utama dalam penggunaan dana desa, akan tetapi pemerintah desa belum mampu memperhitungkan analisis biaya dan manfaat diluar perspektif ekonomi dan sosial. Selain itu kebijakan yang diambil pemerintah desa belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana pelaksanaan program-program dana desa belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas kebijakan ditemukan bahwa pemerintah desa belum mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban. Selain itu kebijakan yang telah diterapkan belum dapat dipertanggungjawabkan secara sepenuhnya kepada masyarakat, serta realisasi penggunaan dana desa belum sesuai dengan anggaran yang dirancang.

Hasil penelitian mengenai akuntabilitas finansial ditemukan bahwa proses pertanggungjawaban tim pengelola dana desa belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan laporan realisasi dana desa belum disajikan secara lengkap dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan jawaban responden yang menyatakan setuju bahwa pemerintah desa belum menyajikan laporan realisasi dana desa secara lengkap dan tepat waktu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu staf Kecamatan Samarang yang menyebutkan bahwa pemerintah desa telah membuat laporan realisasi dana desa walaupun hal itu masih sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan terus mengalami perbaikan. Penyajian laporan realisasi dana desa dan melaporkannya tepat waktu merupakan bukti pertanggungjawaban pemerintah desa secara vertikal maupun horizontal untuk meningkatkan pengelolaan yang baik. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:20)

bahwa akuntabilitas harus lebih menekankan pada pertanggungjawaban secara horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Nurodin (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Tabel 6 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

<b>Variabel</b>	<b>Thitung</b>	<b>Ttabel</b>	<b>Sig.</b>
<b>X2</b>	3.024	1,993	0,003

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diperoleh dari nilai sig 0,003 < 0,05. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi.

Hasil penelitian mengenai informatif ditemukan bahwa pemerintah desa dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan untuk dapat mengakses informasi keuangan yang dikelola. Maka apabila pemerintah desa terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, hal itu akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama menciptakan pengelolaan keuangan yang baik.

Hasil penelitian mengenai keterbukaan ditemukan bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan musrembang tidak diikuti oleh unsur muspida. Hal ini akan menyebabkan menurunnya kebijakan transparansi pengelolaan dana desa. Selain itu pejabat teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) tidak terlalu terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang keuangan dana desa. Hal ini disebabkan karena informasi tentang keuangan dana desa merupakan hal yang sensitif. Serta pengelolaan dana desa belum dilaksanakan secara transparan (terbuka) baik dalam perencanaan sampai hasil pemeriksaannya kepada masyarakat.

Hasil penelitian mengenai pengungkapan ditemukan bahwa pemerintah desa telah menyediakan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Pemerintah desa juga telah menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu sebagai bentuk patuh terhadap aturan dan prosedur. Sehingga keuangan desa dapat diawasi secara bersama oleh masyarakat dan pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi, mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Putra (2017) yang menyebutkan bahwa semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan *good governance*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa**

Tabel 7 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

<b>Variabel</b>	<b>Thitung</b>	<b>Ttabel</b>	<b>Sig.</b>
<b>X3</b>	<b>2,519</b>	<b>1,993</b>	<b>0,014</b>

Sumber: Hasil Pengolahan data, 2019

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini diperoleh dari nilai sig  $0,003 < 0,05$ .

Hasil penelitian mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ditemukan bahwa pemerintah desa dalam pengambilan keputusan telah mengikutsertakan masyarakat. Selain itu pemerintah desa dalam menentukan program-program yang menggunakan dana desa telah mengikutsertakan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu perangkat desa yang menyatakan bahwa semakin intens pihak masyarakat yang ikut berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa, maka pengelolaan dana desa pun semakin baik.

Hasil penelitian keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ditemukan bahwa masyarakat belum secara maksimal ikut serta dalam proses pelaksanaan. Misalnya ikut bergotong royong dalam membantu pembangunan desa, dan belum memasang papan proyek pembangunan. Hal ini menyebabkan tidak terciptanya hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti terhadap salah satu staf desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa telah mengajak masyarakat dalam menjalankan program misalnya membangun jalan. Ketika pemerintah desa mengajak masyarakat dalam kegiatan pembangunan, banyak masyarakat yang menolak dengan alasan bahwa telah ada anggaran untuk membangun jalan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan selalu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan baik, begitupun sebaliknya, tidak terlibatnya masyarakat dalam proses pelaksanaan tidak selalu menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran itu buruk.

Hasil penelitian indikator tentang pengambilan manfaat dari program kerja ditemukan bahwa program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya telah mengacu pada kebutuhan masyarakat. Selain itu program yang dipilih sudah efektif dan mensejahterakan masyarakat.

Hasil penelitian tentang keterlibatan masyarakat dalam melakukan evaluasi ditemukan bahwa masyarakat tidak melakukan pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan dana desa. Selain itu masyarakat tidak mengikuti perkembangan pembangunan untuk dapat mengevaluasi bersama tim pengelola dana desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah wujud dari keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, mulai dari keikutsertaan dan keterlibatan pada saat melakukan perencanaan hingga pengawasan

dan evaluasi, untuk mencapai hasil yang tepat sasaran dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Pernyataan juga disampaikan oleh perangkat desa yang menyatakan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam musrembangdes, dan pemerintah desa memprioritaskan apa yang dipilih masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Medianti (2018) yang menyebutkan bahwa semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan akan menjadi semakin baik kedepannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Medianti (2018) yang memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana Desa, tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017) yang memberikan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

## 5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian dari tanggapan survei yang disampaikan kepada 78 responden di 13 Desa di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan Desa cadangan. Hasil tinjauan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah sesuatu yang vital dilakukan oleh pemerintah Desa dalam menangani Dana Desa.
2. Keterbukaan berpengaruh signifikan terhadap tata Desa. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa transparansi sangat penting dalam mengawasi cagar alam Desa.
3. Bunga berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan Desa cadangan. Efek lanjutan dari tinjauan ini menunjukkan bahwa investasi sangat penting dalam mengawasi cagar alam Desa, asosiasi daerah setempat dalam mengawasi subsidi Desa akan memperkuat hubungan positif antara daerah setempat dan pemerintah Desa.

Maka dari itu, saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang sudah diuraikan yaitu:

### a. Bagi Pemerintah

1. Pemerintah hendaknya mampu mengadakan pelatihan bagi pejabat teknik pengelola keuangan desa (PTPKD) untuk dapat melakukan analisis biaya manfaat mengenai program kerja pemerintah desa kedepannya.
2. Pemerintah desa hendaknya mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban.
3. Pemerintah desa hendaknya mampu menyajikan laporan realisasi dana desa secara lengkap dan tepat waktu untuk menghindari adanya penyelewengan anggaran.
4. Hendaknya setiap pelaksanaan musrembang mampu diikuti oleh unsur muspida untuk meningkatkan kebijakan transparansi pengelolaan dana desa.
5. Pemerintah desa hendaknya mampu mengikuti tahapan-tahapan yang berlaku dan melakukan analisis komparasi atau perbandingan antara realisasi fisik yang sudah dicapai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya).

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Untuk analisis tambahan, diharapkan untuk melihat dan menambahkan faktor-faktor otonom yang mempengaruhi administrasi aset Desa seperti keterampilan aset manusia, kontrol SPI, dll.
2. Diharapkan juga peneliti selanjutnya bisa meneliti atau melakukan uji beda antara sumber daya yang tingkat pendidikannya SMA dan bukan SMA.

## Daftar Pustaka

- Alqodri, M., (2015). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Desa Dumai), *JOM.FEKON*, 2(2).
- Ghozali, I., (2016). *Pemanfaatan Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23* (Ed. 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi., (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ed. 3, Vol. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo., (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Umma., (2017). *Metode Ujian Pendekatan Pengembangan Usaha-Keterampilan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suparno., (2012). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan*. Skripsi Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- Umami, Nuruddin., (2017). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa* (Vol. 6 Ed. 11). ISSN 20886969.